

PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Andin Sofyanoor

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

sofyanoorandin@yahoo.com

Abstrak

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik seperti penggelapan, menerima sogokan, dan lain sebagainya. Korupsi telah merambah setiap lapisan kewenangan, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di lapisan di tingkat pusat hingga tingkat desa. Kuantitas dan kualitasnya juga semakin meningkat, seiring dengan perbaikan demokrasi di Indonesia. Sedangkan Hukum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan pertimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik. dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis, dalam pemerintahan negara. Penelitian ini menggunakan metodologi deduksi yuridis normatif, dengan pendekatan yuridis. Pada akhir pembahasan akan ditemukan jawaban dari permasalahan hukum bahwa hukum Administrasi Negara berperan penting dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan*

PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatifnya. Saat ini korupsi merupakan musuh bersama seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup damai dan berbangsa yang merdeka. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi (Fanani & Zamroni, 2018).

Di Indonesia, korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar dari pemerintah pusat hingga tingkat kota/kabupaten/kota. pedesaan, meliputi instansi pemerintah atau swasta.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum (Maiti & Bidinger, 1981).

Saat ini korupsi terjadi pada semua penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan hampir di semua lembaga resmi seperti BUMN, strata politik dan

sosial seperti LSM, parpol, dan sebagainya. Situasi saat ini sangat mengkhawatirkan, karena ditengah demokrasi merajalela, korupsi merajalela pula.

Korupsi sendiri tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia sebagai pelaku korupsi itu sendiri, setiap manusia memainkan peran tertentu dan terlibat dalam interaksi tersebut. Namun secara analitis aktor-aktor tersebut dapat dipisahkan dari role play maupun action. Dua orang yang berbeda dapat memainkan peran yang sama dan sebaliknya dua orang yang sama juga dapat memainkan peran yang berbeda.

Penyelenggaraan negara merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan bersama-sama manusia dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut mereka, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan secara eksplisit termasuk dalam definisi tersebut (Asaj, 2010).

Secara umum administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan pertimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik. dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis (Supandi, 2019).

Tugas administrasi meliputi kegiatan, identitas, prioritas kebutuhan; mengidentifikasi dan mendefinisikan kembali tujuan organisasi sebagai panduan program dan layanan; mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staf, dan berbagai bentuk dukungan lainnya; mengembangkan program dan layanan; mengembangkan struktur dan prosedur organisasi; menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan evaluasi program dan pekerjaan yang berkelanjutan, dan perencanaan dan melakukan penelitian dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan diperlukan dalam organisasi layanan manusia (Riyadi, 2020).

Pengertian-pengertian di atas secara langsung menepis anggapan bahwa selama ini administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan-kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau sekumpulan berkas, membuat laporan kepada atasan administrasi, dan sebagainya.

KONSEP DASAR KORUPSI

Definisi korupsi dapat dilihat dari berbagai sudut. Menurut ilmu kejahatan, juga menurut peraturan perundang-undangan. Apalagi dalam perkembangan terakhir, dunia internasional termasuk Indonesia telah sepakat untuk bekerjasama dalam pemberantasan praktik korupsi. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru, pada 7-11 September 1997 dalam konferensi anti korupsi yang dihadiri oleh 93 negara (Waluyo, 2014).

Dari segi terminologi, kata '*corruption*' berasal dari bahasa latin *corruption* atau menurut *Webster's Student Dictionary* adalah *corruptus*. Disebutkan juga bahwa *corruptio* berasal juga dari kata asal *corrumpere*, sebuah kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin

itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *korupsi*; dan Belanda: *corruptie* (korruptie). Bisa ditebak istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia: “*corruption*”. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kerusakan, keburukan, kejahatan moral, ketidakjujuran, tidak fana, tidak bermoral, penyimpangan kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau mencemarkan nama baik. Makna korupsi yang telah diterima dalam kosa kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi adalah perbuatan buruk seperti menghapus uang, menerima sogokan dan lain sebagainya” (Asyikin, 2020).

Di Malaysia juga ada peraturan anti korupsi. Tapi Malaysia tidak menggunakan kata 'korupsi'. Malaysia sering menggunakan istilah resuah yang tentunya berasal dari bahasa Arab (*riswah*) menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, *riswah* artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harafiah maka seseorang dapat menarik kesimpulan, bahwa korupsi sesungguhnya adalah pengertian istilah yang sangat luas. Sebagaimana disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi adalah suatu hal yang bermacam-macam artinya, berbeda-beda menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap berbagai masalah korupsi juga berarti tepat dan juga dari segi mana kita mendekati masalah tersebut. Pendekatan sosiologis, misalnya, seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas, dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan menjadi poin lain jika kita melakukan pendekatan normatif; begitu juga dengan politik atau ekonomi. Misalnya, Alatas, memasukkan nepotisme sebagai korupsi dalam klasifikasi kelompok keluarga atau teman yang ditempatkan di posisi pemerintah tanpa memenuhi persyaratan untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sulit ditemukan normanya dalam hukum pidana di Indonesia. Demikian pula Mubyarto menyoroti korupsi dan suap dari segi politik dan ekonomi Smith mengikuti pendapat bahwa korupsi secara keseluruhan di Indonesia lebih sering muncul sebagai isu politik Ekonomi. Ia menyentuh pemerintahan (yang sah) di mana generasi muda, elit terpelajar, dan pegawai negeri pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan terhadap pemerintahan elit di tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari sudut politik korupsi merupakan faktor yang meresahkan dan menurunkan kredibilitas pemerintah, terutama di kalangan terpelajar dan generasi muda. Dari segi ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor ekonomi dengan biaya tinggi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari segi budaya, korupsi menggerogoti moral dan karakter bangsa kita yang sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara” dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai: “perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan

atau jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian”., Dalam praktek untuk menentukan keberadaan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang harus diketahui terlebih dahulu apa tugas dan wewenangnya, serta tanggung jawab tersangka/terdakwa, apakah tugas dan tanggung jawabnya, dan apakah ada prosedur yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi, setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, hukum itu sendiri, baik dari segi substansial dari peraturan perundang-undangan maupun hukum formil untuk menegakkan hukum materiil. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan pra sarana yang memadai, keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Susanto, 2019).

Hubungan hukum administrasi adalah hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, yang hidup administrasi termasuk dalam perbuatan hukum yang tidak ada dalam hukum perdata, berbeda dengan hukum perdata, hubungan hukum administrasi terjadi secara tidak langsung dari peraturan perundang-undangan (nusantara, 2020). Hal ini sesuai dengan pengertian hukum administrasi yang mengatakan bahwa hukum hanya mengurus penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Jika undang-undang memerintahkan atau melarang (harus jujur, Anda tidak boleh membunuh) itu adalah perintah, tetapi sulit untuk mempertahankan bahwa di sini dibahas tentang hubungan hukum antara pemerintah (penguasa) di satu sisi, dan warga di sisi lain, Bagaimanapun, hubungan ini sama sekali di luar badan yang bertanggung jawab kepada penguasa (pemerintah) dan menjalankannya bukan fungsi pemerintah (Rahkmat, 2016).

Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut (Munaf & García Reyes, 2013):

1. Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan

Dari segi hukum, pengawasan dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Apabila pengawasan dikaitkan dengan keuangan negara, berarti pengawasan dilakukan untuk melihat dan menilai apakah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah, bagaimana menggunakan keuangan tersebut tanpa melanggar norma hukum, dan bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal tersebut (Putrijanti, 2021).

Penyalahgunaan keuangan negara, secara teori dan praktek ada pengawasan yaitu pengawasan internal oleh suatu badan yang secara organisasi termasuk dalam pemerintah itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah. Selain itu, pemantauan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu a-priori dan a-posteriori. pengawasan A-priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan a-posteriori adalah

pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, dikenal pula dari segi hukum pengawasan (*rechtmatigheid*) dan dalam segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai sifat pertimbangan hukumnya saja (dari segi legalitas) yang ditinjau dari segi *rechtmatigheid* tindakan pemerintah, sedangkan dari segi kemanfaatannya dimaksudkan untuk menilai ada tidaknya tindakan pemerintah ditinjau dari pertimbangan kegunaannya (Dianingsih, Yulianti, & Waseh, 2021).

Di bawah pembagian pengawasan, dapat disebutkan bahwa pengawasan oleh lembaga peradilan dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai ciri-ciri: Pertama, eksternal, karena dilakukan oleh suatu badan alau lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Kedua, a-posteriori, karena selalu dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang dikendalikan. Ketiga, dalam hal kontrol hukum, hanya menilai dari perspektif hukum saja.

Pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif dikenal dengan istilah pengawasan hukum. Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku (*rechtmatigheid* atau *on rechtmatigheid*). Selain itu, ada juga pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan rakyat terhadap pemerintah dalam penggunaan kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini pengawasan dimaksudkan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan pemerintah tersebut sesuai dengan kehendak rakyat. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan oleh warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Agustina, 2018).

Maka, untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan harus selalu mendapatkan kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung terlihat dari peran serta dan keterlibatan rakyat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembuatan kebijakan, sedangkan pengawasan tidak langsung terlihat dari peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (pengawasan) eksekutif. Dengan demikian, korupsi dapat dicegah dan diberantas.

2. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Dalam konsep historis cakupan tanggung jawab pemerintah ini berkembang sesuai dengan kausalitas bentuk negara tertentu. Sondra P. Siagian mengemukakan adanya tiga bentuk negara berada pada perbedaan peran dan fungsi bagi pemerintah, yaitu bentuk: 1. Negara politik (segala kekuasaan dipegang oleh Raja sebagai pemerintah) 2. Negara Hukum (pemerintah hanya sebagai pelaksana aturan) 3. Welfare State (tugas pemerintah diperluas untuk mencakup kesejahteraan umum) dengan kekuasaan diskresi dan *Freies ermessen* (Panjaitan, 1991).

Untuk mencapai *good governance* di Indonesia tidak lepas dari konsep demokrasi

yang terpola dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan pemerintahan yang baik, mengingat pemerintah dikatakan demokratis bila pemerintahan terus melibatkan rakyat, serta jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan. sehingga masyarakat dapat mengontrol atau memasuki prakarsa melalui saluran yang disediakan oleh sistem politik.

Proses pengorganisasian kekuasaan dan wewenang dimaksud menuntut akuntabilitas, transparansi, terbuka dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ford Foundation sebagai salah satu lembaga yang memelopori program tersebut, bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada legitimasi yang bersumber dari partisipasi yang luas, fairness, dan akuntabilitas. Beranjak dari pengertian pemerintahan sebagai “cara” atau “penggunaan” atau “pelaksanaan” di atas, dengan demikian tata pemerintahan yang baik menyiratkan jauh dan pelaksanaan pemerintahan yang baik, baik dari segi tindakan atau perilaku pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahan. pemerintahan berdasarkan etika atau moral (Kupita, 2018).

Tata pemerintahan yang baik akan lahir dari pemerintahan yang bersih (clean government), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, bila diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, dan pemerintahan akan lebih baik jika dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas (Putrijanti, 2020).

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep akuntabilitas, konsep akuntabilitas itu sendiri dapat dijelaskan oleh otoritas. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber, ada tiga tipe ideal otoritas. pertama, otoritas tradisional; kedua, otoritas karismatik, dan ketiga, otoritas. Ketigalah hukum rasional yang merupakan dasar dari suatu kewenangan pemerintahan. Dalam prosesnya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan (Putrijanti, Cahya, & Wibawa, 2020). Akuntabilitas sebagai akuntabilitas adalah istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik itu ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas program efisiensi ekonomi. Upaya telah berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada staf yang tidak teratur atau tidak, tidak efisien atau tidak prosedur tidak diperlukan. Akuntabilitas mengacu pada institusi “checks and balances” dalam sistem administrasi. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan Informasi lebih lanjut akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait (Putrijanti, 2021).

Maka, untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia salah satu caranya

adalah dengan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Reformasi

Dalam beberapa tahun terakhir, dalam segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk diwujudkan. Apalagi birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan andil besar terhadap keterpurukan kondisi masyarakat Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terwujud dengan baik. Minimnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasi birokrasi cenderung sebanding dengan minimnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Kebanyakan orang memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi untuk melakukan reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat di Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang seharusnya memberikan kepercayaan kepada publik, meski hanya pendirian yang semu (Chandler, Ralph C., Plano, 2004).

Menurut R. Bintang Saragih peran Hukum Administrasi Negara dalam reformasi birokrasi antara lain:

1. Semua UU yang mengatur birokrasi dan yang berkaitan dengan birokrasi harus sinkron atau selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Sumber Daya Manusia. Demikian juga, semua peraturan perundang-undangan yang melaksanakan Undang-Undang harus konsisten atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Tatanan hierarkis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; D. Regulasi pemerintah; e. keputusan presiden; F. Peraturan Provinsi; dan; G. Peraturan Kabupaten/Kota.

Kondisi seperti inilah yang diinginkan oleh good governance dengan rumusan: “menerapkan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan tidak terlalu banyak mengatur”. Dengan adanya UU Administrasi Negara seperti itu, maka reformasi birokrasi dapat diprediksi dengan tersedianya regulasi dengan prosedur pelaksanaannya yang jelas. Pegawai negeri yang ditentukan secara bebas oleh partai politik atau netralisasi pegawai negeri sipil dari partai politik dan golongan, dan membangun pegawai negeri sipil yang profesional melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, UU TUN yang akan dibentuk untuk mengatur reformasi birokrasi harus secara

jelas menentukan netralitas. PNS dari kalangan politik dan golongan serta harus profesional. Artinya, PNS diangkat ke jabatan politik karena pilihan politik (kecuali Menteri) seperti: menjadi Hakim Agung, anggota DPR, KPU, Komnas HAM, Kepala Daerah, dan sebagainya harus diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil selama masa jabatan yang ditetapkan mereka menduduki jabatan itu. Dengan demikian PNS tetap profesional (Asmorojati, 2020).

Apabila Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (2) telah menetapkan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil pada suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang kepangkatan yang ditentukan untuk pekerjaan dan tujuan lain tersebut. persyaratan tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan dari Hukum Administrasi Negara yang ditetapkan untuk itu mengacu pada ketentuan tersebut. Jika Hukum Administrasi Negara telah diatur dengan baik, maka harus diimplementasikan secara konkrit dalam pemilihan pejabat birokrasi. Inilah yang disebut *good governance* sebagai “pewujudan hak asasi manusia” dan mencegah “terlalu banyak pengaturan birokrasi sehingga menghambat berfungsinya mekanisme pasar”.

PENUTUP

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat tidak ada bidang kehidupan yang tidak terkontaminasi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar dari pemerintah pusat hingga ke bawah. sampai tingkat desa/kelurahan, meliputi instansi pemerintah dan swasta.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat. , khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, Hukum Tata Usaha Negara memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Fungsi dan peran Hukum Tata Usaha Negara meliputi Pengawasan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penegakan Hukum Tata Usaha Negara melalui peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum, kejaksaan, dan hakim secara khusus perlu memetakan aspek-aspek penyelesaian perkara korupsi yang mana, terutama yang melibatkan penyelenggara negara dengan perangkat hukum yang akan digunakan. Penegakan hukum, seharusnya tidak menyamakan bahwa penyelesaian kasus korupsi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan

adanya kompetensi yudisial dalam menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan aparatur tata usaha negara. Dengan demikian, akan menjadi solusi model yang difasilitasi bagi aparat penegak hukum yang diduga melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2018). Legal Malfunctions and Efforts in Reconstructing the Legal System Service: a State Administrative Law Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 357–364.
- Asaj, I. (2010). *Congress of IASAJ, which will be held in Sydney in March 2010. II. The Jurisdiction of State Administration Courts*. (March).
- Asmorajati, A. W. (2020). *The Urgency to Establish State Administrative Court to Actualize the Concept of State Law in Indonesia*. 121(Inclar 2019), 54–58. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.011>
- Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>
- Chandler, Ralph C., Plano, J. C. (2004). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons, 3.
- Dianingsih, D. U., Yulianti, R., & Waseh, H. (2021). Jurnal Magister Administrasi Publik. ... *Magister Administrasi Publik ...*, 1(1), 1–7. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/349131-evaluation-of-the-implementation-of-comm-51d56d61.pdf>
- Fanani, M. Z., & Zamroni, M. (2018). Function and Role of Administrative Law in the Prevention and Combating of Corruption in Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 1(1), 9–14. Retrieved from <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/199>
- Kupita, W. (2018). State Administrative Court as a Means to Realize Justice. *SHS Web of Conferences*, 54, 03007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403007>
- Maiti, & Bidinger. (1981). Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang Ditinjau dari Perspektif hukum Administrasi Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Munaf, Y., & García Reyes, L. E. (2013). Hukum Administrasi Negara Sektor. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- nusantara, aulia. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uzqwy>
- Panjaitan, S. P. (1991). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia*, 11(10), 53–60. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art4>
- Putrijanti, A.-. (2020). The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 97. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v14no2.1890>
- Putrijanti, A. (2021). Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 161. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.161-174>
- Putrijanti, A., Cahya, K., & Wibawa, S. (2020). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 105–109. [https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)109)
- Rahkmat, M. (2016). Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH. HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA INDONESIA. *Universitas Majalengka*.

- Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in indonesia from the perspective of criminology and law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2008), 274–284. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.26>
- Supandi. (2019). Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 124–148.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.